



**SEMINAR NASIONAL TAHUN 2006**  
**PENDIDIKAN IPS SEKOLAH PASCA SARJANA**  
**UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA BANDUNG**  
*“Pendidikan IPS sebagai Wahana Memupuk Modal Sosial Nasional”*  
Auditorium JICA FPMIPA UPI Bandung, Sabtu - 05 Agustus 2006



**KONFLIK RUANG PUBLIK DAN PENGUATAN MODAL SOSIAL**  
**(SOCIAL CAPITAL) MASYARAKAT KAMPUNG KOTA**  
*(Studi Kasus Konflik Jalan Lingkungan di Kelurahan Sukapada*  
*Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung)*

Oleh:

**Lilis Widaningsih, S.Pd., MT.**

Staf Pengajar Program Studi Pendidikan Teknik Arsitektur Fakultas Pendidikan  
Teknologi dan Kejuruan (FPTK) Universitas Pendidikan Indonesia.

**ABSTRAK**

*Konflik ruang perkotaan, sepertinya tidak akan pernah hilang di negeri ini. Sengketa lahan dengan berbagai dimensinya seakan tidak berkesudahan, antara masyarakat dengan pemerintah, antara rakyat kecil dengan investor besar dan sengketa-sengketa lainnya yang seringkali meninggalkan masalah ruang kota tanpa penyelesaian.*

*Konflik ruang publik di Kelurahan Sukapada terjadi pada saat sebuah yayasan/universitas mengakuasasi lahan dan menutup jalan lingkungan (gang) yang sudah puluhan tahun dipergunakan masyarakat. Masyarakat yang secara historis, sosiologis dan psikologis terikat dengan jalan tersebut bereaksi dengan melakukan advokasi bersama-sama. Melalui proses advokasi tersebut, terjadi proses negosiasi dan masyarakat memilih penyelesaian konflik dengan jalan kompromi untuk menghindari cara litigasi yang lebih mahal dan memerlukan waktu yang panjang.*

*Modal sosial, seperti trust (kepercayaan), network (jaringan), dan local wisdom (pengetahuan dan kearifan lokal), yang merupakan pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki bersama oleh komunitas, suatu nilai yang harus digali kembali (revitalisasi) dari kehidupan sehari-hari. Modal sosial ini juga dapat digunakan dalam memecahkan masalah perkotaan, masyarakat dan masalah pembangunan yang tidak mungkin dicapai secara individual.*

**PENDAHULUAN**

Pertumbuhan penduduk kota, urbanisasi, dan tekanan ekonomi masyarakat perkotaan adalah fenomena menahun yang terjadi hampir di semua kota-kota besar di Indonesia. Secara fisik keruangan, fenomena tersebut berpengaruh pada pola penggunaan lahan perkotaan baik yang sifatnya hak milik pribadi, kelompok/lembaga maupun lahan milik negara. Makin tingginya kebutuhan lahan di perkotaan membuat harga lahan makin tinggi, dan makin hilangnya

kemampuan masyarakat kecil untuk mengaksesnya, baik yang berfungsi privat maupun publik. Akibatnya, proses eksploitasi lahan besar-besaran oleh kelompok/lembaga yang memiliki kekuatan ekonomi hampir tidak menyisakan ruang publik yang memadai.

Di sisi lain, proses eksploitasi lahan perkotaan yang tidak proporsional makin menunjukkan fenomena sosial masyarakat perkotaan yang makin tersegmentasi baik secara fisik maupun sosial. Padahal, proses segmentasi masyarakat perkotaan inilah yang disinyalir para ahli sosial sebagai ancaman terjadinya berbagai konflik di masyarakat. Makin terpecah-pecahnya ruang fisik dan ruang sosial mengakibatkan hilangnya *trust* (kepercayaan), *network* (jaringan) atau hubungan sosial, dan *local wisdom* (kearifan lokal) yang ada di masyarakat. Padahal ketiga faktor tersebut merupakan modal sosial yang seharusnya tetap dipelihara dalam kehidupan bermasyarakat.

Makalah ini akan mencoba memaparkan refleksi penulis yang terlibat langsung dalam proses penyelesaian konflik ruang publik di Kelurahan Sukapada yang beberapa waktu lalu dilansir di beberapa media massa baik cetak maupun elektronik. Sebagai bahan kajian dan diskusi, kasus ini disajikan dengan sederhana untuk menggambarkan bagaimana masyarakat kampung menghadapi dan menyelesaikan konflik dengan penguatan modal sosial sebagai dasar gerakan kemasyarakatan.

## **KONFLIK RUANG PUBLIK**

Sampai saat ini tata ruang kota dan perumahan yang teratur berikut sarana dan prasarana yang memadai, baru dinikmati oleh sebagian kecil warga kota yang lebih mapan (kelompok elit kota). Hampir 60% tanah atau tapak permanen didiami hanya sekitar 20% warga kota yang mapan, sementara 80% warga kota menduduki sekitar 20% tapak perumahan, yaitu mereka yang terkonsentrasi di permukiman kampung kota.

Menurut Haryadi & Setiawan (1996), setidaknya ada empat isu tata ruang kota saat yaitu: (1) kecenderungan mekanisme pasar bebas dalam pemanfaatan ruang, (2) proses akumulasi penguasaan lahan yang cenderung tak terkendali, (3) proses marginalisasi sekelompok masyarakat karena perubahan dan akumulasi penguasaan lahan, serta (4) mudurnya nilai-nilai kultur dan sistem tradisi dalam pemanfaatan ruang.

Lebih lanjut, menurut Subroto (2005), proses eksploitasi lahan yang makin tidak terkendali hingga makin langkanya ruang publik bagi masyarakat, cepat atau lambat akan menyebabkan terjadinya (1) celah dan segmentasi masyarakat yang akan memicu kesenjangan dalam kehidupan berinteraksi sosial, serta (2) kompleksitas mozaik peruntukan lahan yang mengarah pada gejala diskoordinasi spasial (perpecahan keruangan) yang memicu timbulnya superioritas penduduk kota.

Jika dilihat, penyebab utama terjadinya konflik ruang kota adalah terjadinya komersialisasi lahan kota. Komersialisasi lahan meminta adanya

pertukaran atas kepemilikan lahan yang berada dalam ruang kota yang tidak demokratis, seringkali diikuti dengan ketidakseimbangan nilai tawar (*bargaining position*) antar aktor yang mengakibatkan adanya manipulasi dalam proses pertukaran tersebut. Sebenarnya, pertukaran yang sehat dapat terjadi dalam mekanisme pasar yang juga sehat, dimana seluruh aktor atau pelaku mempunyai “kekuasaan” yang relatif seimbang, dengan akses atas sumber daya, seperti akses atas informasi, akses atas sumber dana, termasuk akses atas hukum yang menjadi basis dalam proses ekonomi tersebut yang juga seimbang. Pertukaran kepemilikan lahan dalam ketidakseimbangan ini mengakibatkan adanya salah satu pihak yang akan dirugikan.

Di sisi lain, konflik akan menimbulkan fragmentasi sosial, seberapa pun kecilnya. Fragmentasi sosial ini diakibatkan oleh adanya perbedaan kepentingan atau kekuasaan. Dalam sistem sosial yang terus bekerja, kekuasaan akan melakukan proses distribusi dan re-distribusi ke dalam lembaga sosial yang ada di dalam masyarakat, yang mengakibatkan adanya pelembagaan sosial (baru). Sehingga, proses sosial akan diikuti dengan perbedaan dalam penggunaan kekuasaan (*exercise of power*) yang membuat hubungan-hubungan (relasi) sosial yang terfragmentasi, dengan demikian, merupakan pelembagaan konflik itu sendiri. akan terjadi pembentukan kohesi sosial yang “baru” yang membentuk kelompok-kelompok dalam masyarakat berdasarkan kepentingannya.

Namun demikian, komersialisasi lahan dan penguasaan lahan yang tidak proporsional adalah sebuah realitas yang sulit untuk dihindari, oleh karenanya cara-cara pemanfaatan lahanlah yang harus disiasati agar pola penggunaan ruang selalu berorientasi pada keseimbangan tata lingkungan fisik dan sosial kemasyarakatan.

## **RUANG PUBLIK DAN MASYARAKAT KAMPUNG KOTA**

Secara sederhana, yang dimaksud ruang publik adalah ruang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum sepanjang waktu, tanpa dipungut bayaran (Danisworo, 2004). Baskoro Tedjo (2005) mendefinisikan ruang publik sebagai ruang yang netral dan terbuka untuk siapa saja, untuk berkegiatan dan berinteraksi sosial. Ruang publik dapat berbentuk jalan (*street*) yang bersifat linier, dan berbentuk lapangan (*square*) yang berbentuk simpul.

Keberadaan ruang publik kampung memiliki makna yang besar bagi masyarakat karena sifat penggunaannya yang mengandung fungsi sosial dan kultural kemasyarakatan sebagai dasar penguatan sendi-sendi kehidupan masyarakat dalam melakukan proses pembangunan. Maka tidak heran apabila masyarakat kampung di tengah keterbatasan lahan berusaha mempertahankan dan menciptakan ruang publik seperti jalan lingkungan atau gang sebagai ruang yang dapat dipergunakan bersama.

Pola pembentukan ruang publik seperti jalan/gang pada komunitas masyarakat kampung kota memiliki kekhasan tersendiri, ada kesepakatan tidak tertulis pada komunitas tersebut untuk membangun bersama ruang publik. Tidak

tersentuhnya jaringan infrastruktur kota secara formal, membuat masyarakat terbiasa untuk membangun secara mandiri (alamiah) lingkungan mereka meskipun tidak tertata dan memadai secara maksimal. Setiap kali ada pengembangan di satu titik permukiman akan berlanjut ke titik permukiman lainnya dengan membangun secara bersama-sama jalan baru yang dapat menyatukan titik-titik permukiman tersebut.

Dalam konteks yang lebih luas, ruang publik sebagai sub-sistem dari kota, memiliki peran sangat penting dalam mengontrol, mengendalikan dan menegaskan orientasi perkembangan ruang kota secara morfologis maupun sosiologis. Namun, kondisi keterbatasan ruang pada lingkungan permukiman kampung kota yang pola perkembangannya lebih bersifat “*unplanned*”, eksistensi ruang publik sebagai wadah aktivitas bersama makin terpinggirkan.

## MODAL SOSIAL DALAM RUANG PUBLIK

Modal sosial atau *social capital* merupakan satu terminologi baru yang dikembangkan oleh ahli-ahli sosial untuk memperkaya pemahaman kita tentang masyarakat dan komunitas. Modal sosial berawal dari realitas bahwa proses-proses pembangunan yang selama ini dilakukan di negara-negara berkembang dianggap terlalu materialistik dan mengesampingkan aspek-aspek sosial dan kultur (Coleman 1990, Putnam 1995, Lesser 2000)<sup>1</sup>.

Menurut Putman, bahwa modal sosial merupakan pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki bersama oleh komunitas, serta pola hubungan yang memungkinkan sekelompok individu melakukan satu kegiatan yang produktif. Terminologi ini merujuk pada organisasi-organisasi, struktur, dan hubungan-hubungan sosial yang dibangun sendiri oleh komunitas, terlepas dari intervensi pemerintah atau pihak lain.

Coleman (1990) menegaskan mengenai pentingnya aspek produktifitas dalam modal sosial. Modal sosial diperlukan untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang tidak mungkin dapat dicapai secara individual. Modal sosial mempunyai kontribusi yang penting bagi penguatan komunitas yang dibangun atas dasar kesatuan pemahaman, kepercayaan dan solidaritas antar individu.

Modal sosial hanya dapat dibangun ketika tiap individu belajar dan mau mempercayai individu lain sehingga mereka mau membuat komitmen yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mengembangkan bentuk-bentuk hubungan yang saling menguntungkan (Putman, 1995). Menurut Laser (2000), modal sosial sangat penting bagi komunitas karena: (1) mempermudah akses informasi bagi anggota komunitas, (2) menjadi media *power sharing* atau pembagian kekuasaan dalam komunitas, (3) mengembangkan solidaritas, (4) memungkinkan mobilisasi sumber daya komunitas, (5) memungkinkan pencapaian bersama, serta (6) membentuk perilaku kebersamaan dan berorganisasi komunitas

---

<sup>1</sup> Dikutip dari Setiawan, Mobi B : *Ruang Publik dan Modal Sosial: Privatisasi dan Komodifikasi Ruang di Kampung*. Makalah pada Seminar dan Lokakarya Pemberdayaan Ruang Publik di Dalam Kota, Ikatan Arsitek Indonesia, 2004.

Dalam kekhasan bermukim masyarakat kampung kota, fungsi ruang publik seperti jalan lingkungan tidak terbatas sebagai jalur transportasi saja. Misalnya, di dalam ruang yang hanya berdimensi 0,5 m – 3,00 m saja termuat fungsi publik yang beragam, seperti pertukaran ekonomi dengan warung-warung kecil di pinggiran gang, komunikasi sosial antar warga kampung, tempat bermain anak-anak dan aktivitas warga lain yang secara terus menerus membentuk satu ikatan emosional antarmereka. Jadi, keberadaan ruang publik bagi masyarakat kampung kota merupakan wadah fisik yang mampu membangun komunitas dan membuat komunitas mampu membangun lingkungannya.

### **KASUS: KONFLIK PENUTUPAN JALAN LINGKUNGAN DI KELURAHAN SUKAPADA**

Kasus ini diangkat dari konflik ruang publik yang berupa sengketa jalan lingkungan antara warga masyarakat di dua kampung yaitu Babakan Baru dan Sukaharja Kelurahan Sukapada Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung dengan sebuah yayasan/universitas swasta yang berada di lingkungan yang sama. Konflik ini dipicu oleh penutupan jalan yang biasa dipergunakan masyarakat oleh yayasan tersebut yang berlangsung lebih dari 4 bulan. Kasus ini diangkat untuk memberikan gambaran bagaimana proses sosial yang terjadi pada sebuah komunitas dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik.


#### *1. Tata Letak*

Permukiman masyarakat Babakan Baru RW 16 dan Sukaharja RW 03 Kelurahan Sukapada Kecamatan Cibeunying Kidul merupakan kawasan permukiman yang berada di pinggiran Kota Bandung dengan karakter khas kampung kota. Kedua kampung ini merupakan permukiman padat penghuni yang hampir tidak menyisakan ruang terbuka sebagai ruang publik yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas masyarakat. Sejak tahun 1980-an, perkembangan kampung makin pesat terutama setelah sebuah perguruan tinggi swasta berdiri di tengah-tengah permukiman yang dulunya masih banyak area pesawahan. Selain itu dibangunnya proyek perumahan Bumi Asri III yang ada di belakang kampung memberikan pengaruh pada meningkatnya tingkat hunian dan pembebasan lahan pesawahan jadi permukiman baru yang ada di Babakan Baru.

Sebagian besar penduduk di kedua kampung ini bekerja di sektor informal sebagai pedagang, wiraswasta seperti warung, usaha sablon, dan lain lain. Sebagian lagi merupakan buruh pabrik dan pegawai negeri sipil yang secara ekonomi berada pada kelas menengah ke bawah.

Permukiman RW 03 Sukaharja secara fisik berbatasan langsung dengan Jalan PHH Mustopa dan merupakan pintu masuk (melalui Gg Sukaharja) yang paling efisien bagi para pejalan kaki yang menyambungkan beberapa permukiman di RW 16, RW 07, RW 08 dan RW 10, sampai wilayah Kabupaten Bandung (Seke Merak, Pasir Leutik). Permukiman RW 16 terletak lebih ke utara dari Sukaharja dan relatif baru yang merupakan RW pengembangan di Kelurahan

Sukapada. Kedua kampung ini secara fisik dan sosial dipersatukan oleh jalan lingkungan yang setiap hari dipergunakan bersama-sama untuk berbagai aktivitas masyarakat ke kawasan kota (lihat Peta).



Yayasan yang mengelola universitas swasta ini berdiri sejak tahun 1984 dan berada di wilayah RW 02 (Gang Pelita). Perkembangan kampus memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan morfologis (fisik keruangan) dan lingkungan, sosial ekonomi masyarakat, bahkan perubahan kultural kemasyarakatan baik positif maupun negatif. Hampir 20 tahun berdiri, secara fisik perluasan kampus sudah mencapai titik perkampungan Babakan Baru dan Sukaharja dengan sungai Ciharalang sebagai batasnya. Dan pada tahun 2005 peralihan lahan kosong yang tersisa di wilayah tersebut ke pihak yayasan makin mempertegas proses akumulasi penguasaan lahan oleh yayasan yang secara ekonomi memiliki kekuasaan dibanding masyarakat sekitar.

Lahan yang dibebaskan awalnya berupa lapangan sepak bola yang merupakan hak milik perseorangan dan biasa dipergunakan oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan. Lokasi lapangan dengan kampus dibatasi oleh sungai Ciharalang sepanjang kurang lebih 40 meter. Dan sepanjang 40 meter itu pula melintas jalan dengan lebar 2 meter yang linier dengan Gang Sukaharja dan Jalan Babakan Baru yang menyambungkan ke titik-titik permukiman di belakang kampus (lihat gambar).

## 2. Awal Konflik

Proses peralihan kepemilikan lahan kosong terjadi sejak akhir 2004 dan selesai pada tahun 2005, dan sejak itu yayasan/universitas menjadi pemilik lahan secara sah. Sebelum proses peralihan lahan, yayasan mengajukan persyaratan agar permasalahan dengan masyarakat sekitar yang berkaitan dengan penggunaan lahan dan jalan lingkungan yang melintas di lahan tersebut diselesaikan oleh pemilik pertama dengan unsur kelurahan setempat. Proses negosiasi dengan masyarakat Sukaharja pada tahun 2005 berlangsung beberapa bulan, karena masyarakat keberatan dan menolak rencana yayasan untuk menutup jalan dan mengalihkannya ke bagian selatan lahan dengan jarak tempuh yang lebih jauh. Selain itu rencana penutupan jalan tersebut secara fisik telah memecah RW 03 menjadi dua bagian dan secara tidak langsung memutus hubungan sosial dan menghambat berbagai aktivitas masyarakat. Namun, proses negosiasi ini akhirnya melahirkan “kesepakatan” yang melibatkan masyarakat satu RT (RT 07 RW 03 yang secara fisik jalan tersebut berada di wilayah teritorinya) yang menyatakan tidak keberatan pengalihan jalan dengan menerima **kompensasi**.

Kesepakatan itu membuat konflik di antara masyarakat Sukaharja sehingga muncul saling ketidakpercayaan antarmasyarakat dan pengurus formal (Ketua RW, Ketua RT dan beberapa tokoh masyarakat). Konflik berlangsung terus dan kondisinya makin tidak kondusif setelah pihak yayasan mulai membenteng secara permanen dengan tembok setinggi 2,5 meter sekeliling lahan sampai menutup jalan lintas lapangan. Tuduhan sebagian besar masyarakat di luar RT 07 yang membuat kesepakatan sebagai “penjual jalan”, “penghianat”, menyebabkan pertentangan/pertengkaran dan saling curiga yang berkepanjangan.

Reaksi masyarakat makin meluas tidak saja di Sukaharja, tetapi reaksi masyarakat Babakan Baru terutama RW 16 karena dampak yang ditimbulkan oleh penutupan jalan tersebut dirasakan sangat memberatkan. Misalnya mereka yang berangkat kerja dengan berjalan kaki, anak-anak berangkat dan pulang sekolah dan mengaji, ibu-ibu yang berangkat ke pasar pada waktu subuh, pengangkutan sampah ke TPS yang terhambat, dan warung-warung kecil yang terpaksa tutup. Jalan ini sudah puluhan tahun berfungsi sebagai jalur transportasi yang mempermudah berbagai aktivitas masyarakat, serta sebagai ruang publik yang berperan dalam mengikat hubungan sosial dan emosional antarwarga. Sehingga “peniadaan” jalan yang tidak memperhitungkan dampak sosial, ekonomi, keamanan dan psikologis masyarakat ini menumbuhkan konflik dan rasa permusuhan di kalangan masyarakat terhadap yayasan.

### 3. *Advokasi dan Resolusi*

Sejak penutupan jalan tersebut pada bulan Februari 2006, dimulailah satu proses “litigasi” oleh beberapa perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Tim Usulan Jalan<sup>2</sup> dengan melakukan dialog dan negosiasi baik melalui Muspika setempat (Lurah dan Camat), dialog juga dilakukan dengan bertemu langsung dengan pihak yayasan dan universitas. Proses ini berlangsung sampai awal bulan April dengan harapan dapat selesai melalui kesepakatan dan kesadaran bersama tentang pentingnya menjaga lingkungan dan saling berbagi antar masyarakat kampung dengan masyarakat kampus tanpa melibatkan pihak luar.

Namun, tidak adanya hasil yang dicapai menyebabkan keresahan dan konstelasi konflik makin tinggi. Masyarakat yang beragam persepsi dan sikapnya dalam penyelesaian kasus ini makin mengarah pada perpecahan kelompok-kelompok masyarakat. Tim dan masyarakat melanjutkan proses ke tingkat DPRD Kota dan Walikota untuk memfasilitasi penyelesaian.

Keterbukaan akses informasi dan masyarakat yang kritis, memungkinkan masyarakat untuk melakukan advokasi secara partisipatif. Dengan pendekatan ini, masyarakat diajak untuk mengenali berbagai peraturan daerah (Perda), terutama Perda tentang pengairan dan sempadan sungai serta Rencana Umum Tata Ruang Kota yang secara langsung berhubungan dengan kasus tersebut. Ini dapat terjadi karena persoalan penutupan jalan ini berpengaruh terhadap kepentingan dan hajat hidup masyarakat sehari-hari. Pengetahuan masyarakat tentang aturan inilah yang menjadi modal untuk melakukan diskusi, pembahasan, dialog, merencanakan tindakan sampai pada bentuk-bentuk tindakan yang harus diambil.

Penguatan gerakan masyarakat dilakukan dengan mengkonsolidasikan berbagai komponen masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pimpinan formal dari masing-masing RW untuk mensosialisasikan substansi dan tujuan perjuangan untuk mengembalikan fungsi jalan yang dapat dipergunakan masyarakat luas. Pertemuan-pertemuan, audiensi dengan DPRD, Walikota dan Dinas terkait dilakukan oleh masyarakat dengan membagi tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Proses yang berlangsung lebih dari empat bulan, makin memberikan peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan akses jalan kembali karena institusi formal baik legislatif maupun eksekutif kota memberikan penguatan yang mengarah pada penegakan aturan dan pertimbangan kepentingan masyarakat banyak. Dan pada akhirnya, bulan Juni 2006 benteng yang menutup jalan lingkungan tersebut dibuka kembali dan berfungsi sebagai fasilitas sosial yang dapat dipergunakan masyarakat umum.

---

<sup>2</sup> Tim ini dibentuk oleh Forum RW Kelurahan Sukapada yang berfungsi sebagai perwakilan masyarakat untuk melakukan proses negosiasi dalam penyelesaian konflik dengan yayasan/universitas. Anggota Tim terdiri dari ibu-ibu (kaum perempuan) perwakilan dari tiap-tiap RW (RW 03, RW 08 dan RW 16).

## **MENARIK PELAJARAN (*LESSON LEARNED*)**

Dari advokasi yang dilakukan bersama warga, sejumlah hal menarik untuk dijadikan sebagai catatan dan bahan pembelajaran.

### *1. Menggali Kembali Kearifan Lokal*

Belajar dari nilai-nilai kultur dan tradisi dalam pemanfaatan ruang, masyarakat kampung sejak dulu sudah menerapkan konsep “konsolidasi lahan” yaitu rembugan lahan untuk membangun ruang-ruang bersama. Kearifan masyarakat tradisional yang selalu menyisakan dan membagi sebagian lahannya untuk kepentingan publik merupakan nilai yang harus dihidupkan kembali dan menjadi pemahaman bersama terutama bagi para pelaku ekonomi dan penentu kebijakan. Karena itu, akan tampak naif, apabila seseorang, lembaga atau apa pun namanya selalu berpijak semata pada hak mutlak kepemilikan lahan sehingga dominasi penggunaan ruang mengesampingkan aspek lain yaitu ruang hidup masyarakat banyak yang secara ekonomi tidak memiliki daya tawar dalam politik ruang, sementara sejak dulu rembugan lahan telah menjadi pola yang tidak tertulis di dalam masyarakat.

Masyarakat tradisional lebih mengedepankan kebersamaan dan saling percaya untuk membangun lingkungan serta menjaganya sebagai tanggung jawab bersama. Banyak kesepakatan tidak tertulis yang menjadi dasar penguatan modal sosial masyarakat yang sampai saat ini masih diterapkan pada komunitas masyarakat kampung kota. Jalan-jalan lingkungan yang berupa gang dengan dimensi mulai dari 0,5 m – 3 m merupakan jalan yang dibangun swadaya dari mulai rembugan lahan sampai pada proses pembangunannya. Belum tersentuhnya pola kebijakan tata ruang kota secara formal membuat masyarakat dengan kesadaran kelompok membangun lingkungannya dengan mandiri meski dengan segala keterbatasan. Maka tidak heran apabila struktur ruang fisik yang terwujud memiliki karakter yang lebih “fleksibel” (*image* banyak orang “tidak teratur” dan “kumuh”) dibanding struktur permukiman formal yang direncanakan dengan kelengkapan infrastruktur lingkungannya.

Pada contoh kasus di atas, meskipun melalui proses yang cukup panjang, penggalian modal sosial dapat dimaknai pada penggalian kultur “konsolidasi lahan”, sebuah nilai yang berwujud kesadaran bersama untuk saling berbagi dan mensiasati keterbatasan lahan dengan bersama-sama menyisakan hak milik untuk kepentingan publik. Bahwa, hak milik seseorang atau lembaga harus tetap dihormati, akan tetapi hak ruang hidup masyarakat luas yang secara historis, sosiologis dan psikologis sudah ‘terbiasa’ membangun kampung dan membuka jalan untuk dipergunakan umum merupakan kearifan yang tidak akan ternilai oleh bentuk apapun.

### *2. Membangun Kesadaran Bersama Komunitas*

Di tengah arus global dan kultur masyarakat perkotaan yang individualistis, kampung kota tetap menjadi bagian terbesar yang mengisi kehidupan kota-kota di

Indonesia. Masyarakat “transisi” yang seringkali termarginalkan dari kehidupan formal-modern elit kota, berada pada tekanan perubahan kultur yang serba “tanggung”. Di satu sisi, kemiskinan, pola hidup masyarakat kampung masih menyisakan ciri-ciri tradisionalitas dalam membangun kebersamaan, relasi antar-individu serta kesepakatan-kesepakatan sosial kemasyarakatan. Tapi di sisi lain, tekanan kehidupan kota yang “sibuk” dan “tak peduli” pada lingkungan ini menyebabkan persaingan, kecurigaan, dan segala bentuk gaya hidup yang berorientasi pada pemuasan kepentingan individu. Dua pola inilah yang membentuk karakter khas masyarakat kampung kota, yang sebenarnya merupakan potensi komunitas yang harus tetap dibangun.

Dari dua babak proses penyelesaian kasus, menunjukkan adanya dua pola tersebut yang kadang saling berbenturan. Tetapi juga seiring berjalannya proses, modal sosial yang dimiliki masyarakat Sukaharja dan Babakan Baru yang sudah puluhan tahun hidup berdampingan dapat menjadi sebuah kesadaran komunitas untuk melakukan gerakan sosial yang memiliki tujuan yang sama, yaitu mengembalikan fungsi jalan sebagai ruang publik.



Penguatan modal sosial masyarakat dalam menyelesaikan konflik dengan kebersamaan, saling percaya, solidaritas antarindividu melalui forum-forum konsolidasi dan advokasi.

Walau tidak begitu jelas terlihat, kesadaran bersama masyarakat Sukaharja dan Babakan baru bahwa keberhasilan mengembalikan/mendapatkan jalan lingkungan sebagai tujuan komunitas tidak akan tercapai tanpa pemahaman tujuan bersama, kebersamaan gerakan, saling percaya, dan solidaritas antarindividu. Sehingga yang pertama harus dibangun adalah pemahaman bahwa keberadaan jalan lingkungan tersebut merupakan kebutuhan bersama yang harus diperjuangkan bersama-sama pula.

Pemahaman akan tujuan dan kebutuhan bersama tidak akan tercapai kalau tidak ada saling kepercayaan satu sama lain. Pada saat pemahaman ini mulai terbentuk, tampak bahwa kembalinya nilai bersama yang secara tidak sadar, telah dibangun kembali oleh masyarakat melalui proses konsolidasi seperti rebug, pertemuan-pertemuan multi kelompok, dan pembentukan kepanitian advokasi

bersama. Secara bertahap, rasa saling curiga dan kemarahan kelompok-kelompok dengan sendirinya tereliminir dengan adanya pembagian tugas dan tanggungjawab. Masyarakat memang membutuhkan waktu untuk mendapatkan kembali tentang makna ‘saling menghargai’, saling mempercayai, tanpa kecurigaan, memaafkan, dan nilai tanpa kekerasan sebagai sesuatu yang “indah”.

Saat pemahaman bersama mulai terbentuk dan masyarakat makin terkonsolidasi, maka gerakan kemasyarakatan pun lebih mudah. Dengan adanya masalah dan tujuan yang sama, fungsi-fungsi individu dan kelompok menjadi mulai terharmonisasi dengan sendirinya hingga proses-proses yang harus ditempuh menjadi lebih sederhana dan “efisien”. Pada akhirnya, kesadaran komunitas ini mampu membangkitkan kepercayaan diri masyarakat serta keyakinan akan pentingnya penguatan nilai lama (modal sosial) dalam membangun lingkungan masyarakat yang lebih kondusif.

### 3. *Kompromi sebagai Bentuk Penyelesaian*

Dalam proses konflik, kelompok-kelompok terlibat akan cenderung menggunakan segala sumber daya yang mereka miliki termasuk kecenderungan untuk mudah menggunakan kekuasaan (*exercise of power*) untuk memenangkan diri, dan seringkali dilakukan dengan artikulasi yang dominatif. Misalnya penggunaan istilah bahwa protes yang dilakukan warga dituduh tidak proporsional dan diidentifikasi sebagai kelompok masyarakat yang tidak jelas. Dalam kultur politik Indonesia, artikulasi dominatif seperti ini merupakan “permainan bahasa” (*language game*) yang sering dilakukan oleh birokrasi, kelompok-kelompok kuat dan kaum elit kota dalam menyikapi tuntutan warga atau menyelesaikan persoalan masyarakat.

Sejak semula, lebih aktifnya peran kaum perempuan dalam melakukan konsolidasi dalam masyarakat memang dimulai dengan keinginan untuk menghindari kekerasan. Tetapi dalam proses selanjutnya, langkah ini memberikan petunjuk akan perlunya pola tanpa kekerasan dalam penyelesaian konflik, walau semula dianggap sangat sulit dan diragukan oleh masyarakat.

Pola ini juga mengarahkan pada pendekatan kompromi. Dalam kondisi ketidakseimbangan akses atas hukum dan pemberlakuan hukum yang adil, kompromi yang merupakan pola terbaik dalam penyelesaian sengketa (*dispute*) bagi warga -apalagi kelompok miskin, karena cara litigasi akan meminta biaya yang jauh lebih besar dari masyarakat. Tanpa kompromi, penyelesaian perselisihan dapat menghindari banyak pihak yang terlibat dalam kasus menjadi merasa “tidak aman”. Adanya fragmentasi dalam konflik telah menyudutkan sejumlah pihak (kelompok/individu) menjadi terkena delik hukum. Berdasarkan temuan warga pada saat mereka melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah kota, misalnya, ternyata pihak yayasan belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), pembuatan perjanjian pengalihan tanah dengan warga yang dapat dianggap tanpa *itikad* baik (dengan sendirinya dalam terminologi hukum menjadi batal), pelanggaran Perda Pengairan tentang sempadan sungai yang seharusnya

menjadi fasilitas umum, pelanggaran RUTR Kota Bandung tentang *existing* dan rencana pengembangan jalan.<sup>3</sup>

#### 4. Mobilisasi Sumber Daya Lokal

Proses advokasi hanya dapat terjadi dengan mobilisasi sumber daya lokal. Sejak kepercayaan mulai tumbuh, misalnya, masyarakat secara spontan memberikan bantuan dana, meminjamkan kendaraan mereka, serta membantu sosialisasi ke semua elemen masyarakat.

Konflik ini akhirnya mencapai titik temu dimana yayasan akhirnya bersedia membuka kembali jalan warga. Sebagai tindak lanjut dari penyelesaian tersebut, warga merencanakan perbaikan jalan yang ditutup sepanjang 40 m. Pada lokasi tanah sengketa, warga juga merencanakan pembuatan kirmir di sempadan sungai secara swadaya sepanjang 40 m, walaupun telah terdapat janji dari aparat Pemkot untuk membantu pembangunan atas dana dari Pemerintah Kota Bandung. Selain itu, kelurahan juga memperbaiki jalan Sukapada dengan melakukan pengerasan sepanjang 400 m dengan dana sekitar Rp. 60 juta pada tahap awal, yang direncanakan akan berlanjut sepanjang 1 km -suatu kebijakan “partisipatif dan responsif” yang terjadi dalam kebijakan aparat pemerintah kota (termasuk kelurahan). Mobilisasi sumber daya lokal ini dapat terjadi karena mulai terbangunnya modal sosial yang ada dalam masyarakat.

## PENUTUP

Dari refleksi yang penulis paparkan di atas, kiranya ada sedikit pembelajaran yang dapat dipetik, bukan karena besar kecilnya konflik yang dihadapi masyarakat akan tetapi tentang pentingnya modal sosial dalam membangun kesadaran masyarakat untuk melakukan proses-proses sosial. Modal sosial (*social capital*) tidak sebatas wacana dan diskusi di kalangan akademisi dan ahli sosial, tapi yang terpenting bagaimana konsep itu dapat digali dari kehidupan masyarakat.

Penguatan modal sosial masyarakat kampung kota didasarkan pada pendekatan yang tidak menjadikan masyarakat hanya sebagai obyek, tetapi bagaimana mengangkat mereka dengan kesadaran bahwa mereka mampu mengangkat harga dirinya dengan memosisikan mereka sendiri lebih dari sebagai subyek.

---

<sup>3</sup> Adalah seorang ibu penjual surabi dan *bala-bala* (makanan selingan khas Jawa Barat) yang bernama *Ceu Ating* (40 tahun) yang sangat aktif terlibat dalam rapat, demonstrasi dan konsolidasi dan penggalangan dana. *Ceu Ating* tidak sempat menamatkan SD, dan terpaksa memilih berprofesi sebagai penjual surabi dengan omset tidak lebih dari Rp. 20.000 sehari. Setelah sekian lama terlibat, *Ceu Ating* sudah mulai berbicara tentang Perda, walau mungkin dia tidak tahu pasti apa itu Perda. Dalam rapat-rapat, *Ceu Ating* juga mulai berani berbicara dalam forum dialog warga yang pesertanya lebih banyak dari kalangan laki-laki. Ini adalah manfaat tidak langsung dari pelibatan partisipatif dalam advokasi bahwa kesadaran akan hak-hak warga sipil dapat ditularkan.